

## IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF UANG BERDASARKAN PSAK 112

Sufiyani<sup>1</sup>, Norma Rosyidah<sup>2</sup>

STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo<sup>1,2</sup>

sufiyani2020@gmail.com<sup>1</sup>, normarosyidah24@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** Indonesia has great potential in the management and development of waqf so that it is necessary to have waqf financial reports that are in accordance with standards that can increase the accountability of the waqf institution and provide transparency to increase public trust and avoid irregularities and circulation of waqf assets that are misused by certain parties. PSAK 112 concerning waqf accounting is a reference for waqf financial reporting standards developed in Indonesia. The purpose of this research is to find out the system of waqf accounting based on PSAK 112. This research method is a qualitative research. The results of this study show how the waqf accounting system is supported by PSAK 112 which regulates waqf transactions and management and contains provisions for recognition, measurement, presentation and disclosure. PSAK 112 is used as the basis for the analysis of the waqf financial statements presented by the nazhir which can be an instrument for assessing the quality of nazhir's reporting.

**Keywords:** Cash Waqf, Waqf Accounting, PSAK 112

**Abstrak:** Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga perlu adanya laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf tersebut dan memberikan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan perputaran harta wakaf yang disalahgunakan oleh pihak tertentu. PSAK 112 tentang akuntansi wakaf menjadi acuan standar laporan keuangan wakaf yang dikembangkan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dari akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana sistem akuntansi wakaf yang didukung dengan adanya PSAK 112 yang mengatur mengenai transaksi dan pengelolaan wakaf serta berisi ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari laporan keuangan wakaf disajikan oleh nazhir yang dapat menjadi instrument menilai kualitas pelaporan nazhir.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Akuntansi Wakaf, PSAK 112

## Introduction

Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam sehingga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>1</sup> Saat ini bentuk wakaf yang sedang dikembangkan secara global yaitu wakaf uang. Di Indonesia wakaf uang diperbolehkan dengan dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Wakaf uang sendiri merupakan wakaf uang yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga.<sup>2</sup>

Gambar 1.1



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar yaitu mencapai Rp 180 triliun namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) per 20 Januari 2021,

<sup>1</sup> Ken Paramitha Aryana, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112", dalam Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Vol. 7 No. 2 (September, 2021).

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan, "Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, dalam Ringkasan Eksekutif.

akumulasi wakaf uang saat ini mencapai Rp 819,36 milyar. Yang dimana terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 milyar dan wakaf uang Rp 238,83. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi wakaf yang masih rendah yaitu sebesar 50,48. Sementara itu jumlah nazir wakaf uang di Indonesia sebesar 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah.

Pada umumnya pemanfaatan harta wakaf saat ini masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif dan dinamis. Karenanya, diharapkan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga dari para nazhir di Indonesia mampu membina nazhir supaya bisa berperan besar dalam mengelola harta wakaf di Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sehingga perlu adanya kesadaran nazhir terhadap akuntabilitas pengelolaan dan standar pengelolaan yang mengatur tentang akuntansi pada pelaporan keuangan.

Laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf tersebut dan memberikan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan perputaran harta wakaf yang disalahgunakan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu penting untuk memiliki standar akuntansi dan pelaporan yang baik untuk wakaf. Sebagai seorang wakif (pemilik harta yang diwakafkan) tentunya akan melihat kualitas seorang nazhir (pengelola wakaf) bagaimana cara nazhir mengelola harta mereka sesuai syariat Islam. Dengan melihat pelaporan keuangan sudah dapat mencerminkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir, sehingga dari pelaporan keuangan sudah dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi wakif. Pencatatan laporan keuangan yang baik sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang mewakafkan harta mereka untuk kepentingan sosial. Kepercayaan yang muncul di masyarakat akan dapat menarik minat untuk berwakaf.<sup>3</sup>

Menurut Putri & Santoso (2019) bahwa pada PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf ini diperintahkan bagi nazhir organisasi berbadan hukum dan wakif organisasi berbadan hukum. Kehadiran PSAK 112 diharapkan dapat membantu organisasi yang terlibat dengan wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga atau institusi yang lebih akuntabel dan transparansi. Tujuan PSAK 112 bertujuan untuk mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Aziz Fadillah Mukadar dan Kautsar Riza Salman, "Pemahaman Nazir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112", dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 (2022), 1169-1180.

nadzhir organisasi dan wakif organisasi berbadan hukum. Penerbitan PSAK 112 secara umum berlandaskan adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak.

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nadzhir. Dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan juga adanya akuntansi wakaf yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan wakaf. Selain itu diperlukan juga untuk mengetahui bagaimana penyesuaian perlakuan akuntansi menurut PSAK 112. <sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti terkait sistem akuntansi atas wakaf berdasarkan PSAK 112.

## **Theoretical Review**

### **Pengertian Wakaf**

Wakaf merupakan sinonim dari kata *habs* dengan demikian wakaf berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (*habs*) Untuk penggambaran jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, ada baiknya kita kemukakan pendapat para ulama dan cendekiawan mengenai definisi wakaf.

1. Abu hanifah ( imam hanafi ), wakaf adalah menahan harta ditangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut syariaah atau comdate loan untuk tujuan amal saleh ( fyzeel, 1966 : 82 ).
2. Abu yusuf dan imam Muhammad, menurut kedua pengikut abu hanifa qadhi abu yusuf dan imam Muhammad wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda tuhan yang maha kuasa sehingga hal pemilikan dari wakaf berakhir dan perpindahan kepada tuhan yang maha mahakuasa untuk suatu tujuan , yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat mahluknya ( fyzeel, 1966:83 )

---

<sup>4</sup> Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara, Lince Bulutoding, "Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf", dalam Jurnal ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review, Vol. 2 No. 1 (2021).

3. Imam syafii, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku syah , bilamana orang yang berwakaf ( wakif ) telah menyatakan dengan perkataan ,” saya telah mewakafkan ( waqafu )”, sekalipun tanpa diputus oleh hakim.
4. Mazhab maliki, menurut sayid alfikri dalam al-muamalat al-madiyah waadabiha, pendapat golongan maliki tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya , baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya ( haq dan anam, 1993 : 2 )
5. Mazhab syafi’i ada beberapa pendapat dari para ulama mazhab syafi’i mengenai wakaf. Muhammad khatib syarbini dalam mughni muhtaj mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan waqif serta dimanfaatkan pada suatu yang dibolehkan agama ( haq dan anam,1993:2 )

Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus ( shadaqah jariyah ) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (M. Zein, 2004:425). <sup>5</sup>

### **Pengertian Wakaf Uang**

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh suatu Lembaga pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Pengertian lain dari wakaf uang yaitu mewakafkan harta yang berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sector usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Faisal Haq: 391-392).

---

<sup>5</sup> Ezril, *Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNM)* Ibadurrahman Duri

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai merupakan penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Ulan, hlm 2).<sup>6</sup>

### **Pengertian Akuntansi Wakaf**

Akuntansi secara umum merupakan suatu seni dalam proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Melalui definisi tersebut dapat diartikan bahwa akuntansi berprinsipkan persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*ádalah*), kemaslahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*) (Arifson, 2020). Dengan berkembangnya salah satu instrument perekonomian syariah yakni wakaf, maka pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf dan berlaku efektif penerapan pada tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini.

Secara umum PSAK 112 mengatur terkait perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum (DSAS, 2018). Berdasarkan PSAK 112 terdapat lima laporan keuangan yang harus dibuat oleh nazhir yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian asset, laporan aktivitas wakaf, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam pengakuan, pengelola wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif pada saat nazhir tersebut memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut secara sah melalui akta ikrar wakaf.<sup>7</sup>

### **Methods**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. <sup>8</sup>Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan

---

<sup>6</sup> Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", dalam Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7 (2021).

<sup>7</sup> Ken Paramitha Aryana, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112", dalam Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Vol. 7 No. 2 (September, 2021).

<sup>8</sup> Miza Nina, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", dalam Jurnal Pendidikan, Vol. 6 No. 1 (2022), 974-980.

mengumpulkan data berupa buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan dengan objek penelitian.

## **Results and Discussion**

Dengan berkembangnya zaman, saat ini wakaf tidak hanya diasosiasikan pada objek wakaf tanah namun, sudah merambah dalam bentuk wakaf lain, sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci, objek wakaf di lembar negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Dalam penjelasan tersebut maka wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya salah satunya yaitu wakaf uang.<sup>9</sup>

Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus harta tersebut agar tidak terlantar dan sia-sia, demikian pula dengan wakaf yang juga memerlukan pengelola yang dapat mengurus dan menjaga harta benda wakaf, karena wakaf erat kaitannya dengan harta. Di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf sudah diatur oleh undang-undang sejak dahulu yang puncaknya lahirlah UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta UU No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir pelaksanaan wakaf di Indonesia.

Lahirnya undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf, pentingnya lembaga tersebut dalam rangka untuk membina nadzir dalam mengelola harta, mengawasi segala bentuk aktivitas perwakafan dan memberikan biaya atau bantuan untuk tercapainya tujuan wakaf tersebut. BWI pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan dan pengelolaan perwakafan indonesia kearah profesional sehingga tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai. BWI akan akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nadzir, BWI juga akan membina, mengawasi nadzir dan memberikan bantuan, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara profesional.<sup>10</sup>

## **Pelaporan Harta Wakaf**

---

<sup>9</sup> Sudirman Hasan, "*Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*".

<sup>10</sup> Bintari Nur Yuliana, "*Tata Lapor Wakaf Menggunakan PSAK 112*".

Terkait dengan pelaporan Lembaga pengelola wakaf, Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf setiap 6 (enam) bulan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Direktur Jendral Bimas Islam Kementerian Agama. Laporan tersebut meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya, dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.<sup>11</sup>

## **Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112**

### **Pengakuan**

Dalam PSAK 112 pengakuan diatur dalam paragraf 20 sampai dengan 40. Nazhir memiliki ketentuan pengakuan sebagai berikut :

- a. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf, yang pada umumnya terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf atau ketika wakif wakif mentransfer dana langsung ke rekening entitas wakaf melalui lembaga keuangan.
- b. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. Namun apabila nazhir mungkin telah menerima aset dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum (akta ikrar wakaf) sebagai aset wakaf awal. Maka aset wakaf tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan akan diakui sebagai aset wakaf pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.
- c. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Misalnya, seseorang berwasiat akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Maka nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
- d. Ketika nazhir menerima janji (*wa'd*) berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan, walaupun dalam bentuk janji tertulis
- e. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. bukan penghasilan, karena nazhir wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Penghasilan nazhir adalah manfaat yang dihasilkan

---

<sup>11</sup> Badan Wakaf Indonesia. 2016. *Pedoman Akuntansi Wakaf*, Jakarta.

oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil.

- f. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya.
- g. Dasar penentuan imbalan untuk nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan, meskipun dengan penyesuaian kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan ataupun pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode namun kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.
- h. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh *mauquf alaih* sesuai yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

### **Pengukuran**

Dalam PSAK 112, pengukuran diatur dalam paragraf 41 sampai dengan 44. Nazhir memiliki ketentuan pengukuran sebagai berikut :

- a. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nominal.
- b. Apabila selain uang, pengukuran awal aset wakaf diukur dengan nilai wajar. Tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi perubahan (kenaikan atau penurunan nilai wajar) maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Dalam PSAK 112, penyajian dan pengungkapan diatur dalam paragraf 44 sampai dengan 46. Nazhir memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
- b. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
  - Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan

aset wakaf;

- Penjelasan mengenai nazhir dan wakif yang signifikan secara individual;
- Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
- Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
- Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir.
- Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
- Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
- Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau *mauquf alaih*, maka diungkapkan: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer, dan persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.<sup>12</sup>

## Pelaporan Laporan Keuangan

### a) Laporan Posisi Keuangan Lembaga Pengelola Wakaf

Contoh Format Laporan Posisi Keuangan Lembaga Pengelola Wakaf

Tabel 1.1  
**ENTITAS WAKAF ABC**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 20x2 dan 20x1**

	31 Desember 20x2	31 Desember 20x1
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Surat Berharga	xxx	xxx
Logam Mulia	xxx	xxx

<sup>12</sup> Ken Paramitha Aryana, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112", dalam Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Vol. 7 No. 2 (September, 2021).

Aset Lancar Lainnya	xxx	xxx
	xxx	xxx
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Surat Berharga	xxx	xxx
Investasi pada Entitas Lain	xxx	xxx
Aset Tetap	xxx	xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
Aset Tidak Lancar Lainnya	xxx	xxx
	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	xxx	xxx
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang	xxx	xxx
Wakaf Temporer Jangka Pendek	xxx	xxx
Liabilitas Jangka Pendek Lain	xxx	xxx
	xxx	xxx
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Wakaf Temporer Jangka Panjang	xxx	xxx
Liabilitas Jangka Panjang Lain	xxx	xxx
	xxx	xxx
<b>Jumlah Liabilitas</b>	xxx	xxx
<b>ASET NETO</b>	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset Neto</b>	xxx	xxx
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</b>	xxx	xxx

Penjelasan elemen-elemen Laporan Posisi Keuangan di atas:

- Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.
- Khusus untuk nazhir yang merupakan entitas keuangan, aset dan liabilitas tidak diklasifikasikan

Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk *mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.

Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur dengan cara aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal, sedangkan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.<sup>13</sup>

b) Laporan Rincian Aset Wakaf

Contoh Format Laporan Aset Wakaf

Tabel 1.2

**ENTITAS WAKAF ABC**  
**LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF**  
**Per 31 Desember 20x2 dan 20x1**

	31 Desember 20x2			31 Desember 20x1		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Piutang		xxx	xxx		xxx	xxx
Surat Berharga						
Efek Ekuitas	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Efek Utang	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Logam Mulia	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Lancar Lain						
Hak Sewa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Investasi Pada Entitas Lain	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Tetap						
Hak atas Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Hak Milik Satuan Rumah Susun	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Tanaman	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Tak Berwujud						
Hak Kekayaan Intelektual	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Tidak Lancar Lain						
Hak Sewa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

<sup>13</sup> Bintari Nur Yuliana, "Tata Laporan Wakaf Menggunakan PSAK 112".

Nazhir menyajikan laporan aset wakaf dengan cara aset wakaf yang diterima dari wakif, dan aset yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan.

c) Laporan Aktiva

Contoh Format Laporan Aktiva

Tabel 1.3  
**ENTITAS WAKAF ABC**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
**Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1**

	31 Desember 20x2	31 Desember 20x1
<b>PENGHASILAN</b>		
<b>Penerimaan Wakaf Permanen</b>		
Kas	xxx	xxx
Surat Berharga	xxx	xxx
Logam Mulia	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx
Tanaman	xxx	xxx
Hak Atas Tanah	xxx	xxx
Hak Milik Rumah Susun	xxx	xxx
Hak Kekayaan Intelektual	xxx	xxx
Hak Sewa	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
	xxx	xxx
<b>Penerimaan Wakaf Temporer</b>		
Kas	xxx	xxx
<b>Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf</b>		
Kas	xxx	xxx
Surat Berharga	xxx	xxx
Logam Mulia	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx
Tanaman	xxx	xxx
Hak Atas Tanah	xxx	xxx
Hak Milik Rumah Susun	xxx	xxx
Hak Kekayaan Intelektual	xxx	xxx
Hak Sewa	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
	xxx	xxx
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf</b>		
Bagi Hasil	xxx	xxx

Deviden	xxx	xxx
Keuntungan Neto Pelepasan Investasi	xxx	xxx
Kenaikan atau Penurunan Nilai Investasi	xxx	xxx
Beban Pengelolaan dan Pengembangan	xxx	xxx
Bagian Nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
<b>Jumlah Penghasilan</b>	xxx	xxx
<b>BEBAN</b>		
Kegiatan Ibadah	xxx	xxx
Kegiatan Pendidikan	xxx	xxx
Kegiatan Kesehatan	xxx	xxx
Bantuan Fakir, Miskin, Anka Terlantar, Yatim Piatu, Beasiswa	xxx	xxx
Kegiatan Ekonomi Umat	xxx	xxx
Kegiatan Kesejahteraan Umum Lain	xxx	xxx
<b>Jumlah Beban</b>	xxx	xxx
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	xxx	xxx
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	xxx	xxx
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	xxx	xxx

Nadzir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur-unsur berikut:

- Penerimaan wakaf permanen dan temporer
- Dampak pengukuran ulang aset wakaf
- Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
- Penyaluran wakaf <sup>14</sup>

## Conclusion

Laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf tersebut dan memberikan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan perputaran harta wakaf yang disalahgunakan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu penting untuk memiliki standar akuntansi dan pelaporan yang baik untuk wakaf.

<sup>14</sup> Bintari Nur Yuliana, "Tata Lapor Wakaf Menggunakan PSAK 112".

Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum (DSAS, 2018). Berdasarkan PSAK 112 terdapat lima laporan keuangan yang harus dibuat oleh nazhir yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian asset, laporan aktivitas wakaf, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Terkait dengan pelaporan Lembaga pengelola wakaf, Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf setiap 6 (enam) bulan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Direktur Jendral Bimas Islam Kementerian Agama.

## References

- Aziz Fadillah Mukadar dan Kautsar Riza Salman, *Pemahaman Nazir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112*, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), 1169-1180.
- Badan Wakaf Indonesia. 2016. *Pedoman Akuntansi Wakaf*, Jakarta.
- Bintari Nur Yuliana, *Tata Laporan Wakaf Menggunakan PSAK 112*.
- Choirunnisak, *"Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia"*, dalam *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 (2021).
- Ezril, *Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNM) Ibadurrahman Duri*.
- Kementerian Keuangan, *"Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, dalam Ringkasan Eksekutif*.
- Ken Paramitha Aryana, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112*, dalam *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7 No. 2 (September, 2021).
- Miza Nina, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, dalam *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 (2022), 974-980.
- Putri Rahayu. M. D, Skripsi: *Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020).

Sufiyani, Norma Rosyidah, *Implementasi Akuntansi Wakaf Uang Berdasarkan PSAK*,

Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara, Lince Bulutoding, *Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf*, dalam Jurnal ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review, Vol. 2 No. 1 (2021).

Sudirman Hasan, *“Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”*.